



PUTUSAN

Nomor 243/Pid.B/2018/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : YUDI PRASETYO bin COKRO SUDIRMAN
Tempat lahir : Semarang
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 23 Juni 1993
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Jagalan Selatan Rt. 01 Rw. 02,
Kelurahan Brumbungan, Kecamatan Semarang
Tengah, Kota Semarang ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 243/Pid.B/2018/PN.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YUDI PRASETYO bin COKRO SUDIRMAN bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam surat dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDI PRASETYO bin COKRO SUDIRMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa di tahan, dengan perintah terdakwa tetap di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp 509.000,00Dikembalikan kepada Ponpes Bustanu Usysyaqil Qur'an melalui saksi MIFTAHUL FUAD Bin SLAMET FATONI.
 - 1 (satu) buah obeng;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan/permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Terdakwa YUDI PRASETYO Bin COKRO SUDIRMAN, hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 12.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di di Ponpes Bustanu Usysyaqil Qur'an Alamat Kampung Tanubayan, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak Kabupaten Demak, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan mengadili perkara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa yang sudah berencana mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dan sudah mempersiapkan obeng dari rumah untuk

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 243/Pid.B/2018/PN.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempermudah niatnya tersebut masuk ke area Pondok pesantren Bustanu Usysyaqil Qur'an Alamat Kampung Tanubayan, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak Kabupaten Demak, selanjutnya karena keadaan pondok pensantren sepi dikarenakan sedang melaksanakan sholat Jum'at, terdakwa langsung masuk masuk keruangan di pondok pesantren dan mencari-cari di almari plastik namun tidak mendapatkan uang, kemudian terdakwa masuk kedalam ruangan dimana ada almari kayu yang terkunci kemudian terdakwa membuka paksa pintu almari tersebut dengan mencongkel menggunakan obeng setelah pintu almari berhasil terbuka, terdakwa melihat ada uang Rp 509.000,00 (lima ratus Sembilan ribu rupiah), didalam rak almari tersebut, kemudian terdakwa mengambil tanpa ijin uang Rp 509.000,00 (lima ratus Sembilan ribu rupiah) tersebut dan masukkan kedalam saku celana terdakwa, selanjutnya terdakwa keluar untuk meninggalkan pondok pesantren tersebut, namun sebelum terdakwa berhasil keluar, terdakwa ditangkap oleh penghuni pondok pesantren, dan setelah itu diserahkan ke Polres Demak untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MIFTAHUL FUAD Bin SLAMET FATONI selaku pemegang uang dari santri Ponpes Bustanu Usysyaqil Qur'an mengalami kerugian uang sebesar Rp 509.000,00 (lima ratus Sembilan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1)Ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ZAENAL MUSTAQIM bin ZUHDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa telah terjadi pencurian sejumlah uang milik santri di Ponpes Bustanu Usysyaqil Qur'an di Kampung Tanubayan Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak ;
 - Bahwa awalnya diberitahu salah satu santri ada pelaku pencurian yang telah diamankan, setelah saksi temui pelakunya mengaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Yudi Prasetyo di saku celananya terdapat sejumlah uang Rp 509.000,- (lima ratus sembilan ribu rupiah) serta sebuah obeng;

- Bahwa menurut keterangan santri di ponpes tersebut, uang yang diambil terdakwa tersimpan di dalam lemari kamar yang sedang dalam keadaan tertutup, dan kunci lemari dirusak pintu didongkel;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. HUSNI MUBAROK bin AHMAD HASIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2018 siang sekitar pukul 12.00 WIB saksi pulang dari jum'atan di masjid Ponpes Bustanu Usysyaqil Qur'an di Kampung Tanubayan Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak, melihat seorang laki-laki tidak dikenal sudah diamankan, setelah digeledah ditemukan uang sejumlah Rp 509.000,- (lima ratus sembilan ribu rupiah) serta sebuah obeng dari saku celananya;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa uangnya diambil dari lemari anak-anak pesantren yang dalam keadaan dikunci, kuncinya dirusak terdakwa dengan menggunakan obeng;
- Bahwa kamar anak-anak pesantren memang tidak dikunci, terdakwa bisa ketahuan setelah dicocokkan dengan CCTV yang ada di dalam pesantren, wajahnya cocok dengan terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. MIFTAHUL FUAD bin SLAMET FATONI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2018 siang sekitar pukul 12.00 WIB saksi pulang dari jum'atan di masjid Ponpes Bustanu Usysyaqil Qur'an di Kampung Tanubayan Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak, melihat seorang laki-laki tidak dikenal sudah diamankan, setelah digeledah ditemukan uang sejumlah Rp 509.000,- (lima ratus sembilan ribu rupiah) serta sebuah obeng dari saku celananya;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 243/Pid.B/2018/PN.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa uangnya diambil dari lemari anak-anak pesantren yang dalam keadaan dikunci, kuncinya dirusak terdakwa dengan menggunakan obeng;
- Bahwa kamar anak-anak pesantren memang tidak dikunci, terdakwa bisa ketahuan setelah dicocokkan dengan CCTV yang ada di dalam pesantren, wajahnya cocok dengan terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan mengajukan Saksi yang meringankan dirinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 12.00 WIB Ponpes Bustanu Usysyaqil Qur'an di Kampung Tanubayan Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak, ketika orang-orang sedang sholat Jum'at di masjid, terdakwa masuk ke dalam Ponpes dan mengambil sejumlah uang milik santri;
- Bahwa terdakwa bisa masuk ke dalam kamar-kamar para santri karena pintu kamar dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam kamar lalu membuka lemari dengan menggunakan sebuah obeng yang telah terdakwa bawa sebelumnya sehingga lemari bisa terbuka;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil sejumlah uang di dalam lemari-lemari milik para santri tersebut lalu dimasukkan de dalam saku celana saksi ;
- Bahwa maksud terdakwa uang-uang milik para santri di dalam ponpes tersebut untuk kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa ;
- Bahwa belum sempat uang digunakan terdakwa berhasil ditangkap oleh para santri yang telah selesai sholat jum'atan ;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan tanpa mendapat ijin terlebih dahulu dari santri-santri di pondok pesantren tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp 509.000,00
- 1 (satu) buah obeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 243/Pid.B/2018/PN.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa yang sudah mempersiapkan obeng dari rumah masuk ke area Pondok pesantren Bustanu Usysyaqil Qur'an Alamat Kampung Tanubayan, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak Kabupaten Demak,
 - Bahwa karena keadaan pondok pensantren sepi dikarenakan sedang melaksanakan sholat Jum'at, terdakwa langsung masuk ke ruangan di pondok pesantren dan mencari-cari di almari plastik namun tidak mendapatkan uang,
 - Bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam ruangan dimana ada almari kayu yang terkunci kemudian terdakwa membuka paksa pintu almari tersebut dengan mencongkel menggunakan obeng setelah pintu almari berhasil terbuka, terdakwa melihat ada uang Rp 509.000,00 (lima ratus Sembilan ribu rupiah), didalam rak almari tersebut, kemudian terdakwa mengambil tanpa ijin uang Rp 509.000,00 (lima ratus Sembilan ribu rupiah) tersebut dan masukkan kedalam saku celana terdakwa,
 - Bahwa selanjutnya terdakwa keluar untuk meninggalkan pondok pesantren tersebut, namun sebelum terdakwa berhasil keluar, terdakwa ditangkap oleh penghuni pondok pesantren, dan setelah itu diserahkan ke Polres Demak untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan tanpa mendapat ijin terlebih dahulu dari penghuni pondok pesantren sebagai pemilik uang-uang tersebut ;
 - Bahwa para saksi dan terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;
Menimbang, bahwa dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) KUHP ke-5 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
1. Unsur Barang siapa;
 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 243/Pid.B/2018/PN.Dmk



3. Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu ;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Yudi Prasetyo bin Cokro Sudirman yang identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian tentang unsur "*barang siapa*" tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terbukti tidaknya unsur "*barang siapa*" ini digantungkan pada pembuktian unsur lain/selanjutnya, sehingga apabila perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur lain/selanjutnya dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan terbukti, namun sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain/selanjutnya tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur "*barang siapa*" ini juga haruslah dinyatakan tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti telah diperoleh fakta pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2018 terdakwa telah mengambil sejumlah uang milik para santri di Ponpes Bustanu Usysyaqil Qur'an dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa yang sudah mempersiapkan obeng dari rumah masuk ke area Pondok pesantren Bustanu Usysyaqil Qur'an Alamat Kampung Tanubayan, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak Kabupaten Demak,
- Bahwa karena keadaan pondok pesantren sepi dikarenakan sedang melaksanakan sholat Jum'at, terdakwa langsung masuk masuk ke



ruangan di pondok pesantren dan mencari-cari di almari plastik namun tidak mendapatkan uang,

- Bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam ruangan dimana ada almari kayu yang terkunci kemudian terdakwa membuka paksa pintu almari tersebut dengan mencongkel menggunakan obeng setelah pintu almari berhasil terbuka, terdakwa melihat ada uang Rp 509.000,00 (lima ratus Sembilan ribu rupiah), didalam rak almari tersebut, kemudian terdakwa mengambil tanpa ijin uang Rp 509.000,00 (lima ratus Sembilan ribu rupiah) tersebut dan masukkan kedalam saku celana terdakwa,

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti pada perbuatan terdakwa ;

ad. 3. Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan telah diperoleh fakta terdakwa untuk dapat mengambil sejumlah uang Rp 509.000,00 (lima ratus sembilan ribu rupiah) milik para santri di Ponpes Bustanu Usysyaqil Qur'an Kampung Tanubayan, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak Kabupaten Demak, yaitu dengan menggunakan alat berupa obeng yang telah dipersiapkan terlebih dahulu dari rumah. Dengan obeng tersebut terdakwa berhasil membuka lemari para santri di dalam kamar dan mengambil uang-uang para santri untuk dibawa pergi dari lokasi kejadian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dari perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan Majelis Hakim juga telah yakin akan kesalahan terdakwa tersebut, oleh karena itu terdakwa haruslah dihukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berupa :

- Uang sejumlah Rp 509.000,00 (lima ratus sembilan ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik yang sah dari para santri di Ponpes Bustanu Usysyaqil Qur'an Kampung Tanubayan, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak Kabupaten Demak, maka sudah sepatutnya barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Miftahul Fuad bin Slamet Fatoni, sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah obeng;

maka oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatannya maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan di masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain ;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya ;

Keadaan-keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 243/Pid.B/2018/PN.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YUDI PRASETYO bin COKRO SUDIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp 509.000,00
Dikembalikan kepada Ponpes Bustanu Usysyaqil Qur'an melalui saksi MIFTAHUL FUAD Bin SLAMET FATONI.
 - 1 (satu) buah obeng;
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 oleh kami YUSTISIANA, S.H., sebagai Hakim Ketua, PANDU DEWANTO, S.H., M.H. dan SUMARNA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh ARDIANA SUSANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak dan dihadiri oleh DEWI INDRASARI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PANDU DEWANTO, S.H., M.H.

Y U S T I S I A N A, S.H.

S U M A R N A, S.H.

Panitera Pengganti,

ARDIANA SUSANTI, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 243/Pid.B/2018/PN.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)